



**P U T U S A N**

**NOMOR : 0310/Pdt.G/2012/PA.PRA.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : “ PENGGUGAT;

**M E L A W A N :**

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : “ TERGUGAT” ;

Pengadilan Agama tersebut diatas;-----

Telah membaca surat - surat perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksinya di persidangan; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Halaman 1 dari 19 halaman Put. No. : 0310/Pdt.G/2012/PA.PRA.



Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register Nomor : 0310/Pdt.G/2012/PA.PRA., tertanggal 20 Juni 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2010 di , , Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 425/74/V/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama tanggal 23 Mei 2012;

-----

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) di rumah orangtua Tergugat di , , Kabupaten Lombok Tengah selama 7 tahunselama 1 tahun ;

-----

3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;---

4. Bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidakntenteraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :

-----

- a. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena orangtua Tergugat tidak menyukai Penggugat sebagai menantu dan Tergugat lebih cenderung mengikuti kemauan orangtuanya tanpa memperdulikan perasaan Penggugat sebagai isteri;

-----



b. Bahwa Tergugat suka minum-minuman keras, selain itu Tergugat juga mempunyai sifat cemburu yang berlebihan apabila Penggugat keluar rumah; -

c. Bahwa Tergugat juga suka mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat apabila Penggugat mempunyai salah sedikit saja dan oleh karena keadaan tersebut Penggugat tidak tahan untuk tinggal bersama Tergugat dan puncak dari permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2011, Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orangtua Penggugat;

-----

d. Bahwa selama Penggugat berada di rumah orangtua, Tergugat pernah datang sekali menjemput Penggugat akan tetapi Penggugat menolak karena waktu Tergugat datang, Tergugat dalam keadaan setengah sadar (mabuk), dan setelah itu Tergugat tidak pernah datang lagi sampai sekarang, sehingga segala kebutuhan hidup Penggugat ditanggung oleh orangtua Penggugat tanpa ada bantuan dari Tergugat;

-----

5. Bahwa oleh karena perilaku Tergugat yang demikian, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan merasa tidak kuat lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan oleh karenanya Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

-----

6. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua



Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

Primair : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  
-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);  
-----
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;  
-----

Subsida : -----

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; -----

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya Nomor : 0310/Pdt.G/2012/PA.PRA., tanggal 27 Juni 2012 dan tanggal 12 Juli 2012 namun ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum; -----

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan kedua belah pihak yang berperkar untuk melakukan perdamaian melalui mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sehingga Majelis Hakim cukup menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat pada setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dinyatakan tertutup untuk umum kemudian diperiksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Bahwa, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya baik secara lisan maupun tertulis karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga jawaban atau keterangannya tidak dapat didengar; -----

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 425/74/V/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama , Kabupaten Lombok Tengah tanggal 23 Mei 2012, yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Praya yang kemudian diberi tanda P.;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa saksi yaitu 2 (dua) orang saksi, masing – masing :----

1. Nama SASKI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah, dan saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu di , , Kabupaten Lombok Tengah; -----

Halaman 5 dari 19 halaman Put. No. : 0310/Pdt.G/2012/PA.PRA.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat dan selama dalam pernikahannya tersebut belum dikaruniai anak; ---
- Bahwa setahu saksi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena keduanya sering bertengkar kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu sampai sekarang;  
-----
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut, saksi pernah melihat dan mendengar bahwa orangtua perempuan Tergugat mau mencekik Penggugat; -----
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat cemburu, Tergugat suka minum-minuman keras, dan orangtua Tergugat tidak menyukai Penggugat; --
- Bahwa setahu saksi selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat pernah menjemput Penggugat hanya sekali saja dalam keadaan mabuk dan Tergugat pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) hanya sekali saja dan setelah itu, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat sampai sekarang; ---
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bercerai dengan Tergugat;  
-----



Bahwa, terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya; -----

2. Nama SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah, dan saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai paman Penggugat; -----
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2010 di , ; -----
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat dan selama menikah tersebut, keduanya belum dikaruniai anak; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena keduanya sering bertengkar sehingga mereka berdua telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang; -----
- Bahwa dalam pertengkar tersebut, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor kepada Penggugat disebabkan Tergugat cemburu, Tergugat sering minum-minuman keras dan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak disetujui oleh orangtua Tergugat; -----
- Bahwa saksi tahu, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat hanya sekali saja dalam keadaan mabuk dan setelah itu Tergugat tidak pernah datang lagi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sampai sekarang; -----

Halaman 7 dari 19 halaman Put. No. : 0310/Pdt.G/2012/PA.PRA.



- Bahwa saksi pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, namun tidak berhasil sebab Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya; -----

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 25 Juli 2012 yang pada pokoknya, Penggugat tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan; -----

Bahwa, selanjutnya untuk meringkas putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir dan tidak juga menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum, sehingga Tergugat telah tidak peduli lagi akan haknya dalam persidangan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. pemeriksaan atas perkara ini dapat diputus secara verstek; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa usaha perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan harus dilakukan oleh dua belah pihak yang berperkara namun oleh karena salah satu pihak incasu Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya; ----

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim mencukupkan dengan menasehati Penggugat pada setiap persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya ternyata tetap dipertahankan; -----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil atau alasan-alasan Penggugat tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., maka Penggugat harus membuktikannya apakah antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung atau tidak dalam perkara ini dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berikut ini; -----

Halaman 9 dari 19 halaman Put. No. : 0310/Pdt.G/2012/PA.PRA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P. adalah fotokopi kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan ternyata telah cocok serta telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian. Oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan; --

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang bertanda P. tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah sehingga telah terikat perkawinan sejak tanggal 28 Oktober 2010 dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai sampai sekarang; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 28 Oktober 2010 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, karena itu kedua belah pihak yang ditarik dalam perkara ini merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung (persona standi in judicio); -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa dalam rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dengan Tergugat suka minum-minuman keras, Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan apabila Penggugat keluar rumah, Tergugat lebih cenderung mengikuti kemauan orangtuanya tanpa memperdulikan perasaan Penggugat sebagai isteri, dan sejak bulan Oktober 2011, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sampai sekarang karena Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat, dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya patut diduga bahwa dirinya tidak lagi menggunakan hak jawabnya dan sekaligus dianggap telah mengakui sepenuhnya dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;

-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui sepenuhnya dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian apakah benar adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga sulit untuk disatukan kembali dalam suatu rumah tangga dan apakah telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama : SASKI 1 dan SAKSI 2 yang akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan berikut ini;

-----

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang dihadirkan ke dalam persidangan tersebut bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang

Halaman 11 dari 19 halaman Put. No. : 0310/Pdt.G/2012/PA.PRA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 5 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian; -----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut yang dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan adalah orang yang mempunyai hubungan dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta keduanya telah mengetahui secara langsung tentang perkawinan dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian dengan demikian kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

-----

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tahun 2010 di , , Kabupaten Lombok Tengah;  
-----
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat cemburu dan Tergugat sering minum-minuman keras ;  
-----
3. Bahwa karena pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 9 (sembilan) bulan yang lalu



sampai

sekarang;

- 
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat sekali dalam keadaan mabuk untuk menjemput Penggugat dan Tergugat pernah memberi nafkah kepada Penggugat sekurang-kurangnya sekali sejumlah Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) namun setelah itu Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;
- 

5. Bahwa para saksi telah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangganya, antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sehingga dengan keadaan rumah tangganya tersebut, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan Penggugat tidak bersedia rukun lagi dengan Tergugat meskipun para saksi telah menasehatinya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga dan dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya



dan karenanya telah terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kebahagiaan lahir dan batin karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama  $\pm$  9 (sembilan) bulan dan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat sehingga tidak mungkin dapat tercapai rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal serta membina rumah tangga yang penuh sakinah, mawaddah dan rahmah (rasa kasih sayang) seperti yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 : -----

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا  
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة**

Artinya : “ *Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang* “. -----

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan seperti itu karena dinilai perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*); -----

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu menimbulkan madlarat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan madlarat yang lebih besar



karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi : -----

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : “ Apabila ada dua hal yang sama – sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya “; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli Hukum Islam dan sekaligus diambil alih sebagai pendapat sebagaimana terdapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 329 berbunyi : -----

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب  
فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan dengan alasan sebagaimana bunyi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 hurup f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 149 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan Verstek; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak ba'in suhura; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang bertanda P. tersebut di atas, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu); -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tertib administrasi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud; -----

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat, Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum  
syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir  
di persidangan;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap  
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk  
mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada  
Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat dilangsungkan  
perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah yang  
wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat  
dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1433 Hijriyah oleh Drs. H. MUDJAHIDIN AR, M.Hum. sebagai Hakim Ketua, BAIQ HALKIYAH, S.Ag. dan Drs. ZAINUL FATAWI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Praya Nomor : 0310/Pdt.G/2012/PA.PRA., tertanggal 21 Juni 2012 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh LALU SYARIFUDDIN sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Hakim Ketua,

**Drs. H. MUDJAHIDIN AR, M.Hum.**

Hakim Anggota,

**BAIQ HALKIYAH, S.Ag.**

Hakim Anggota,	
	<b>Drs. ZAINUL FATAWI, S.H.</b>

Panitera Pengganti,

**LALU SYARIFUDDIN**

**Rincian biaya :**

- |                         |               |
|-------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran          | Rp. 30.000,-  |
| 2. Proses               | Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan Para Pihak | Rp. 225.000,- |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi Rp. 5.000,-

5.

---

Meterai Rp. 6.000,-

**Jumlah Rp. 316.000,-**

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)